

BAB II

LANDASANTEORI

2.1 Agency Theory

Teori yang dikenal dengan “teori agen” menjelaskan hubungan antara agen yang mewakili perusahaan dan prinsipal yang mewakili pemilik dalam suatu kontrak tertentu. Sesuai Jensen dan Meckling (1976) dalam Meilinda (2013), pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi, dan agen adalah pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Teori asimetri dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang lebih lemah dalam suatu perusahaan akan berperilaku karena, pada kenyataannya, mereka mempunyai insentif yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini muncul dari ketegangan antara tata kelola perusahaan dan manajemen karyawan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Warsidi & Pramuka, 2009) memberikan risiko bagi pihak principal sehingga hal ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi atasan mengenai permasalahan keagenan yang dihadapi perusahaan. (Koester et al., n.d.)

Teori keagenan menitik beratkan pada hubungan antara dua pelaku utama perekonomian, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah agen ekonomi yang membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan, sedangkan agen adalah agen ekonomi yang melakukan pekerjaan sambil menerima kompensasi. Teori ini merangkum bahwa pelaku, termasuk agen, adalah pelaku ekonomi dengan pandangan rasionalis dan pendekatan hati-hati terhadap kepentingan swasta; namun, mereka mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perbedaan dalam preferensi, kepercayaan, dan informasi. (Halaman / 45, n.d.)

Beberapa konflik signifikan muncul antara prinsipal dan agen sebagai akibat dari perjanjian keagenan atau hubungan keagenan. Singkatnya, keagenan hubungan

adalah kontrak dimana para pembelajar orang lain (agen) untuk memberi nama prinsipal untuk memberi keputusan yang optimal untuk para prinsipalnya (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi mendasar yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan secara mandiri. Dalam suatu bisnis misalnya, prinsipal adalah para karyawan atau pemegang saham yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan perusahaan, sedangkan agen yang ditugaskan untuk mengelola bisnis agar sukses adalah para manajer. Dalam kasus ini yang dimaksudkan dengan prinsipal adalah pemerintah/negara yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warganegara, demi kepentingan pembangunan nasional. Besarnya biaya pembangunan yang harus ditanggung oleh negara/pemerintah mendorong mereka untuk mengoptimalkan pajak yang dipungut, dengan memungut apa yang memang menjadi haknya berdasarkan aturan dan perundang-undangan perpajakan.

Pelaku yang disebutkan dalam pasal ini adalah para pemungut dan pemeriksa pajak yang diam-diam menghadap para pembayar pajak atau pembayar wajib. Merekalah yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintah daerah/negara, yaitu memaksimalkan penggunaan pajak. Pada proses selanjutnya diharapkan agen akan bertindak sesuai dengan perhatian utama jika kedua belah pihak mempunyai visi yang sama yaitu memaksimalkan pajak. Namun, dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi karena agen tidak memiliki ketegasan yang seharusnya. Kondisi ini muncul ketika pihak agensi mampu memperoleh keuntungan privat yang lebih besar hanya ketika mereka gagal melaksanakan kewajiban pokoknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem administrasi yang tidak memadai dalam pemrosesan permintaan, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan penghindaran pajak ilegal.. Hal tersebut dapat diperparah jika terjadi moral hazard dari pihak agen, dimana ia cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan mementingkan kepentingan negara. Untuk memitigasi moral hazard di pihak lembaga, prinsipal harus mampu menyeimbangkan perbedaan kepentingan lembaga dengan memberikan tingkat kepedulian yang wajar bagi agen yang berada dalam kesulitan keuangan. Hal ini

akan menyebabkan terciptanya biaya yang kemudian disebut sebagai biaya yang dapat dikembalikan. Salah satu cara untuk mengelola biaya keagenan adalah dengan menetapkan sistem kompensasi yang sesuai bagi para manajer sehingga mereka dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan mendasar.

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau Penghindaran Pajak Perusahaan, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Pemangku kepentingan, atau investor, disebut sebagai prinsipal dalam teori agen, sedangkan pengelola bisnis disebut agen. Prinsipal mempunyai kewenangan untuk memberikan dorongan kepada agen agar dapat menjalankan tugasnya sebagai manajer yang mengawasi dan memfasilitasi jalannya usaha agar berjalan sesuai dengan keinginan prinsipal. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama (Putri dan Lawita, 2020). Hubungan antara principal dan agent tersebut tertuang dalam kontrak Kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara principal dan agent disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan (Dayanara et al., 2020).

Menurut teori keagenan yang berfokus pada hubungan keagenan tertentu, sering kali terdapat asimetri dalam informasi yang dibagikan antara prinsipal dan agen. Dimana principal atau pemilik perusahaan memiliki informasi terkait perusahaan yang lebih sedikit dibandingkan agent atau manajer perusahaan. Hal tersebut mendorong manajer untuk bertindak sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Dalam teori keagenan, laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan disebabkan oleh motivasi oportunistik dan motivasi sinyal (Sutomo dan Djaddang, 2017). Motivasi oportunistik yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan dengan laba lebih tinggi untuk mendapatkan insentif, sedangkan

motivasi sinyal yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberi sinyal positif pada investor.

Berdasarkan hal tersebut, teori keagenan mempunyai hubungan dengan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara principal dan agent. Berdasarkan asimetri informasi tersebut, perusahaan akan menggunakan manajemen untuk meningkatkan retensi karyawan ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk Kepemilikan Manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak (Dayanara et al., 2020). Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan bebanpajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

2.2 Penghindaran Pajak Perusahaan

Mardiasmo (2016:11) mengatakan bahwa Penghindaran pajak adalah peran yang meringankan beban pajak secara non-komplikas. Untuk mematuhi hukum dan menghindari konflik dengan prinsip pajak, strategi dan teknik pajak harus dilaksanakan dengan cara yang sah dan beretika. Menurut Pohan (2016:23) Penghindaran Pajak Perusahaan merupakan Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah

pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna menghindari pajak. (Ilham & Hasan, 2022b)

Selain itu, penegakan pajak dapat dilakukan secara sah tanpa melanggar ketentuan yang berlaku pada berbagai peraturan perpajakan; Namun, hal ini dapat membahayakan reputasi perusahaan di mata masyarakat. (Jamaludin, 2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak (Penghindaran Pajak Perusahaan) merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak merupakan pemungutan oleh wajib pajak yang di bebaskan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Selain itu wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu upaya efektif untuk menghindari dalam pengenaan pajak atau usaha untuk meringankan beban pajak tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. (Pasaribu & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dari peraturan perpajakan, seperti memperkecil jumlah pajak yang terutang nya. (Awaliah et al., n.d.)

Ada tiga karakteristik penghindaran pajak yang dicantumkan oleh Komite Mata Uang dan Pertukaran Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (Fadilah 2014).

1. Adanya lingkungan alam yang banyak menimbulkan tantangan terhadap jati diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh faktor genetik.
2. Memanfaatkan ilmu hukum dalam suatu perjalanan atau menerapkan ilmu hukum untuk berbagai tujuan; namun demikian, hal ini tidak selalu diinginkan oleh orang-orang yang sedang memulai perjalanan.
3. Konsultan mengusulkan cara atau pendekatan untuk melaksanakan penghindaran pajak sesuai dengan undang-undang yang mengharuskan

pajak meminimalkan kemungkinan kerugian (Dewan Sekretaris Eksekutif Organisasi Pajak, 1991)

Penghindaran pajak adalah sesuatu usaha yang meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Beberapa cara melakukan penghindaran pajak :

1. Memindahkan jek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan khusus atau keringanan pajak (tax haven Country) atas suatu jenis penghasilan (stantive tax planning).
2. Mempertahankan stansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (Formal tax planning).
3. Ketentuan anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (specific anti AvoidanceRule), serta transaksi yang tidak mempunyai stansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).

Penyebab dari penghindaran pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, Dalam situasi saat ini, penghindaran pajak akan semakin meningkat. Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak, hal tersebut tentunya mengakibatkan menurunnya potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara.(Khan et al., 2017)

Dalam mengukur perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak, memang sulit dilakukan karena data untuk pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan pajak (SPT-PPh) sulit didapatkan karena rahasia, maka perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan CETR (Cash Effective tax

rate). Cash ETR adalah Effective Tax Rate berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan Perusahaan pada tahun berjalan.(6.+Global+Accounting+-+Hera+Wati+Nilan+Sari+(20190100131), n.d.)

Cash ETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas Tax Avoidance.(1_Irmayani (Editor)_Strategi Pemantapan Dan Percepatan Skor TOEFL, n.d.) Pengukuran tax avoidance menggunakan Cash ETR menurut Dyreng et al., (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak berpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Cash ETR menawarkan rate yang berhubungan langsung dengan pembayaran wajib yang ditentukan secara jelas oleh jumlah uang yang dibayarkan. Karena CETR dapat mengukur jumlah pinjaman yang dibayarkan berdasarkan jangka waktu pinjaman, CETR dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan jumlah total pinjaman yang rata-rata diterima suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin menurunnya rasio indeks penyajian CETR menunjukkan semakin meningkatnya tingkat profitabilitas PAJK (Dewinta & Setiawan, 2016). Karena CETR tidak mampu terpengaruh oleh perubahan estimasi, seperti yang diakibatkan oleh penyisihan penilaian atau perlindungan pajak, maka dianggap tepat untuk digunakan dalam memperjelas metode penghindaran pajak oleh dunia usaha. Lebih lanjut, CETR juga mengungkapkan segala aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada pemerhati pajak. (Dyreng et al., 2010)

2.2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak

1. Cash Effective Tax Rates (CETR) Menurut (Nursehah & Yusnita, 2020) Indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan praktik tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan yaitu CETR atau Cash Effective Tax Rate.

Perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR), yang merupakan jumlah uang tunai yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan. Menurunnya nilai CETR menandakan semakin besarnya pengawasan tata kelola perusahaan, dan sebaliknya, berkurangnya nilai CETR menandakan berkurangnya pengawasan tata kelola perusahaan. Nilai CETR kira-kira antara 0 dan 1. Menurunnya nilai CETR menandakan semakin besarnya pengawasan tata kelola perusahaan, dan sebaliknya, berkurangnya nilai CETR menandakan berkurangnya pengawasan tata kelola perusahaan. Nilai CETR kira-kira antara 0 dan 1. Semakin tinggi CETR presentase tingkat tinggi, yang setara dengan tarif pajak sebesar 25% atas penghasilan badan, maka semakin tinggi indikasi penghindaran pajak perusahaan; sebaliknya jika semakin tinggi tingkat presentase CETR maka semakin tinggi pula indikasinya bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance Perusahaan.

Menurut (Nursehah & Yusnita, 2020) rumus yang digunakan dalam menghitung Penghindaran Pajak Perusahaan adalah:

$$\text{CETR} : \frac{\text{Total Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Effective Tax Rate (ETR) merupakan persentase tarif pajak yang harus dibayar oleh emiten mengacu pada informasi finansial pada annual report emiten tersebut (Sjahril et al, 2020) dalam (Nabhilla & Wahyudi, 2022). Tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan merupakan tarif pajak tetap. Di sisi lain, ETR adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh suatu bisnis relatif kepada serikat pekerja. Menurut (Nabhilla & Wahyudi, 2022), rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung ETR :

$$\text{ETR} : \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. Book Tax Differences (BTD) Menurut (Rusyidi dan Martani, 2014), model BTD ini merupakan perbandingan parsial antara laboratorium temporal dan fisik, yang dibatasi pada perbedaan temporal dan ditentukan oleh akun manfaat (biaya) pasien. Buku Selisih Pajak (BTD) diperoleh dari total aset pajak. (manfaat) pajak tangguhan. Buku Selisih Pajak (BTD) diperoleh dari total aset pajak. Hanon(2005) menyatakan dalam Rusyidi dan Martani (2014) bahwa rumus tersebut dapat digunakan untuk mereduksi Selisih Pajak Buku (BTD) :

$$\text{BTD} : \frac{\text{Total Diff Book} - \text{Tax i.t}}{\text{Total Aset i.t}}$$

4. Tax Retention Rate (TRR) adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2006) dalam (Dewi et al, 2020). Tax Retention Rate (TRR) dapat dikatakan sebagai suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al, 2004). Menurut (Dewi et al, 2020) rumus yang dapat digunakan untuk mencari TRR adalah :

$$\text{TRR} : \frac{\text{Net Income}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase menyatakan bahwa para investor institusional pada umumnya menginvestasikan dananya lebih besar sehingga mereka memiliki sikap untuk memonitoring lebih insentif kepada

perusahaan (Hermuningsih & Kusumawardani, 2021), Kepemilikan Institusional memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, serta mempengaruhi keputusan manajemen yang dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham investor institusi maka semakin kuat untuk mendesak manajemen untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor tanpa memperdulikan kepentingan yang lain (Suhardjo, et al., 2022). Kepemilikan Institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif.(08. *Naskah Publikasi*, n.d.) Adanya Kepemilikan Institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan dan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Muzakir, 2022). Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi.(Duan et al., 2018)

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki pihak institusi lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut (Lestari, et al., 2021). Mekanisme memonitoring tersebut akan menjamin peningkatan dan kemakmuran pemegang saham. Apabila pihak institusi merasa tidak puas atas kinerja manajemen, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar modal. Sehingga manajemen akan bertindak lebih sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan.(*THE EFFECT OF PUBLICITY OF THE PRESIDENT DIRECTOR AND MAJORITY SHAREHOLDERS ON TAX AVOIDANCE*, n.d.)

Menurut Aini & Cahyonowati (2011) Kepemilikan Institusional yakni tingkat kepemilikan saham perusahaan yang dipunyai oleh sebuah entitas perbankan, perusahaan asuransi, dana pension, reksadana, dan entitas lain.(Jamil et al., 2019) Kepemilikan Institusional mempunyai peran yang penting untuk perusahaan

dalam hal monitoring terhadap manajer karena pengawasan tersebut dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Tandean, 2016). Pemilik saham institusional memiliki keahlian, sumber daya, dan peluang untuk melakukan analisis kinerja. Selain itu, tindakan pemilik saham institusional dan manajer sangatlah penting dalam mendatangkan pandangan masyarakat yang baik mengenai perusahaan (Karima, 2014). Menurut Jensen & Meckling, (1976) bahwa Kepemilikan Institusional akan mampu meminimalisir agency problem di dalam suatu perusahaan. Adanya Kepemilikan Institusional ini maka akan meningkatkan pemantauan terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen (Ashkhabi & Agustina, 2015). Pengawasan yang dilakukan tersebut mampu meminimalisir masalah keagenan dan dapat menyelaraskan serta meningkatkan kinerja manajemen agar mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan seperti perilaku penghindaran pajak. (Kepemilikan Institusional et al., 2023)

Penilaian persentase kepemilikan institusional yang dianggap ideal dapat bervariasi tergantung pada sektor industri, ukuran perusahaan, dan tujuan strategis perusahaan. Secara umum, tidak ada persentase yang dianggap ideal secara mutlak. Beberapa perusahaan mungkin menganggap tingkat kepemilikan institusional sekitar 20-30% sebagai keseimbangan yang baik antara kepentingan institusional dan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun, perusahaan lain dalam sektor atau kondisi tertentu mungkin memiliki toleransi yang berbeda. Kalangan akademisi dari praktisi perpajakan dan analis keuangan yang mengamati tren dan praktik dalam perpajakan berpendapat Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan yang besar (lebih dari 5% mengidentifikasi kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar) Artinya Kepemilikan institusional yang besar, khususnya jika mencapai lebih dari 5%, memiliki beberapa implikasi penting terkait dengan tata kelola perusahaan dan hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Berikut adalah beberapa arti dari kepemilikan institusional yang besar:

1. Kemampuan untuk Memonitor Manajemen : Kepemilikan institusional yang besar menciptakan kemampuan bagi pemegang saham institusional untuk lebih efektif memonitor dan mempengaruhi keputusan manajemen. Pemegang saham institusional yang memiliki porsi kepemilikan yang signifikan cenderung lebih aktif dalam mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
2. Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan : Pemegang saham institusional yang memiliki kepemilikan besar dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka dapat menggunakan hak suara mereka untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan, pemilihan anggota dewan direksi, dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Stabilitas Saham : Kepemilikan institusional yang besar juga dapat menciptakan stabilitas pada saham perusahaan. Pemegang saham institusional biasanya memiliki pendekatan jangka panjang terhadap investasi mereka, yang dapat membantu mengurangi volatilitas harga saham.
4. Pengaruh terhadap Kinerja Saham : Adanya kepemilikan institusional yang besar juga dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan. Jika pemegang saham institusional memiliki kepercayaan tinggi terhadap manajemen dan strategi perusahaan, hal ini dapat menciptakan kepercayaan di antara investor lainnya, mendukung kinerja saham perusahaan.
5. Pengelolaan Risiko : Pemegang saham institusional sering memiliki tim riset dan analisis yang mendalam. Kepemilikan institusional yang besar dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik, karena pemegang saham institusional cenderung memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa dampak kepemilikan institusional dapat bervariasi tergantung pada strategi dan tujuan masing-masing pemegang saham institusional. Selain itu, peran dewan direksi dan tata kelola

perusahaan yang efektif tetap penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemegang saham, termasuk institusional, diakomodasi dengan baik.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan Manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. (1745-3248-1-SM, n.d.) Kepemilikan Manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kepemilikan Manajerial merupakan situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer perusahaan dan pemegang saham Sudana (2015:4). Titisari & Nurlaela (2020) mengatakan Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan Manajerial diukur berdasarkan presentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan. (Martiana et al., 2022b) Kepemilikan Manajerial juga berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. (Rusydi, 2013) Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang jika seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Maulana, 2020). Kebijakan dan keputusan perusahaan dengan adanya Kepemilikan Manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa Kepemilikan Manajerial perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai pemegang saham tentunya akan menyeimbangkan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. (Dyrenge et al., 2008)

Menurut Jensen & Meckling (1976) Kepemilikan Manajerial yaitu sebuah cara agar meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham. Saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu entitas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan Kepemilikan Manajerial. (Manajemen & Keuangan, 2021) Dengan kata lain, manajer tersebut ikut memiliki bagian sebagai pemilik saham entitas (Karima, 2014). Pemegang saham akan terus mengawasi dan memonitor perilaku manajer sehingga atas tindakan tersebut muncul biaya pengawasan yang disebut dengan *agency cost*. Kepemilikan Manajerial dapat membantu mengurangi biaya agensi yang timbul tersebut. Tujuannya adalah untuk menyamaratakan kepentingan pemegang saham. Adanya Kepemilikan Manajerial di suatu perusahaan maka segala tindakan akan dipertimbangkan dengan resiko yang akan terjadi serta meningkatkan kinerja dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. (N. P. W. P. Damayanti & Suartana, 2014). Pengukuran Kepemilikan Manajerial yakni total kepemilikan saham manajer dibagi dengan total saham yang terdapat di dalam perusahaan (Kurniasari, 2014). Menurut Wijaya & Saebani (2020), jika kepemilikan saham manajerial semakin besar di dalam perusahaan maka manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan dan mengupayakan agar resiko yang terjadi di dalam perusahaan makin kecil karena jika salah mengambil keputusan maka bisa berdampak langsung dengan investasi yang terdapat di dalam perusahaan. (Astuti & Aryani, n.d.)

Siallagan dan Machfoedsz, (2006) berpendapat bahwa pada level 5-24% Kepemilikan Manajerial negatif, pada level 25-50% Kepemilikan Manajerial positif dan berhubungan negatif pada level >50%, artinya jika kita mengasumsikan bahwa pada level kepemilikan manajerial 5-24%, terdapat dampak negatif; pada level 25-50%, terdapat dampak positif; dan pada level di atas 50%, terdapat hubungan negatif, sebagai berikut:

1. Level 5-24% Kepemilikan Manajerial Negatif : Artinya bahwa pada tingkat kepemilikan manajerial yang relatif rendah, manajer mungkin tidak memiliki kepentingan yang cukup dalam kesejahteraan perusahaan, yang dapat memengaruhi kinerja mereka.
2. Level 25-50% Kepemilikan Manajerial Positif : Artinya peningkatan kepemilikan manajerial dapat dianggap sebagai tanda positif. Manajer yang memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang signifikan mungkin lebih termotivasi untuk bekerja untuk kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
3. Level >50% Berhubungan Negatif : Jika kepemilikan manajerial mencapai level yang sangat tinggi, mungkin ada kekhawatiran terkait kontrol yang terlalu besar di tangan manajer, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan oleh dewan direksi dan pemegang saham lainnya.

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajer}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.6 Penelitian Terdahulu

tabel 2. 1 penelitian terdahulu

No	Nama, Q Publisher	Judul & Tahun	Variabel & Prox/Indikator	Hasil
1	Khan, Mozaffar N, Suraj Srinivasan, Liang Tan . Q1 American Accounting, Association	Institutional Ownership and Corporate Penghindaran Pajak Perusahan: New Evidence (2017)	Y : Penghindaran Pajak Perusahaan Proxi : GAAP ETR & CETR X : Kepemilikan Institusional Proxi : rekonstitusi indeks Russel	Hubungan positif yang signifikan antara Kepemilikan Institusional dan penghindaran pajak
2	Kaester,	The Role of	Y : Penghindaran	Hubungan positif


	<p>Allison, Shevlin, Terry J, Wangerin, Daniel.</p> <p>Q1 Management science</p>	<p>Managerial Ability in Corporate Penghindaran Pajak Perusahaan (2016)</p>	<p>Pajak Perusahaan Proxi : CETR</p> <p>X : Kepemilikan Manejerial Proxi : MASCORE</p>	<p>signifikan antara Kepemilikan Manajerial dari kuartil bawah ke kuartil atas dikaitkan dengan penurunan penghindaran pajak</p>
4	<p>Mardatungga Nurmawan, Nuritomo</p> <p>Sinta 3 proceeding of national conference on accounting & financial</p>	<p>Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak (2022)</p>	<p>Y : Penghindaran Pajak Perusahaan (CTA) Proxi : <i>GAAP ETR</i></p> <p>X1 : Kepemilikan saham asing Proxi <i>Jumlah kepemilikan asing Jumlah saham perusahaan x 100%</i></p> <p>X2 : Kepemilikan Institusional Proxi : <i>Jumlah kepemilikan institusional Jumlah saham perusahaan x100</i></p> <p>X3 : Kepemilikan manajeria Proxi : <i>Jumlah</i></p>	<p>1. Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>

			<i>kepemilikan manajer Jumlah saham perusahaan x 100%</i>	
5	Muhammad Akbar, Teddy Chandra, Rini Yayuk Priyati Sinta 3 JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN	Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, , ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (2021)	Y : Penghindaran Pajak Perusahaan (CTA) Proxi : CERT X1 : Kepemilikan saham asing Proxi : total saham asing\ total saham yang beredar X2 : Kualitas informasi internal Proxi : jumlah hari dari 31 Desember sampai tanggal publikasi/ laporan keuangan tahunan perusahaan X3 : Proxi : SVI pada Google Trends X4 : Leverage Proxi : total hutang\ total asset	1. kepemilikan saham asing berpengaruh negatifsignifikan terhadap penghindaran pajak 2. Kualitas informasi internal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 4. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

			X5 : Ukuran perusahaan Proxi : LOG(total asset)	
6	Famela Noorica, Ardan Gani Asalam Sinta 4 Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan	PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (2021	Y : Penghindaran Pajak Perusahaan (CTA) Proxi : <i>GAAP ETR</i> X1 : Kepemilikan Institusional Proxi <i>Jumlah kepemilikan asing Jumlah saham perusahaan x 100%</i> X2 : Kepemilikan manajeria Proxi : <i>Jumlah kepemilikan institusional Jumlah saham perusahaan x100</i> X3 : Karakteritik eksekutif Proxi RISK : EBITDA/ Total aset	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Karakteritik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

8	Adriyanti Agustina Putr, Nadia Fathurrahmi Lawita Sinta 4 Jurnal Akuntansi dan Ekonomika	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (2020)	Y : Penghindaran Pajak Perusahaan (CTA) Proxi : Effective Tax Rate (ETR) X1 : Kepemilikan Institusional Proxi : rasio saham institusi \ jumlah saham yang diterbitkan X2 : Kepemilikan manajeria Proxi : rasio jumlah saham manajemen / jumlah saham yang beredar	1. Kepemilikan Institusional berhubungan positif dan berpengaruh signifikan 2. Kepemilikan Manajerial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan
---	--	---	--	---

2.7 Kerangka Pikir



2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Instutisional terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Kepemilikan Instutisional sangat penting untuk mencapai tingkat kinerja manajerial yang lebih tinggi. (Annisa et al., n.d.) Tingkat pengawasan manajemen terhadap suatu perusahaan meningkat dengan adanya Kepemilikan Instutisional atau kepemilikan luar, yang akan meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Konflik yang mungkin terjadi antara manajer dan pemegang saham (investor) dapat dimonitor melalui Kepemilikan Instutisional (Pratomo & Rana, 2021). Investor instutisional memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat yang efektif untuk mengurangi penyebaran peluang manajerial (Pratomo & Alma, 2009). Kepemilikan Instutisional di perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal pada kinerja manajemen terlebih jika jumlah saham yang dimiliki merupakan sebagian besar saham perusahaan. (Bhisma et al., n.d.-b) Muslim dkk (2020) dan Putri dan Lawita (2020) menemukan bahwa Kepemilikan Instutisional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (3349-Article Text-9350-1-10-20230831, n.d.) Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2020) juga memberikan hasil bahwa Kepemilikan Instutisional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Instutisional cenderung menghindari risiko yang ditimbulkan oleh praktik penghindaran pajak perusahaan karena dapat memberikan dampak buruk bagi nama baik institusi. Penelitian (Alkurdi & H Mardini, 2020), (Wijayani, 2016), (Dakhli, 2022), (Ashari et al., 2020), dan (Krisna, 2020) menjelaskan bahwa Kepemilikan Instutisional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang diajukan didasarkan pada penelitian terdahulu dan teori:

H1: Kepemilikan Instutisional berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Manajer perusahaan yang juga memiliki saham perusahaan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik antara manajer dan karyawan perusahaan. Kepemilikan Manajerial diprediksi dapat membuat manajer bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari segala risiko yang dapat merugikan perusahaan. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan tentunya tidak ingin menerima sanksi bila terbukti melakukan kecurangan seperti praktik penghindaran pajak karena dapat merugikan mereka sendiri juga. (*The Effect of Ownership Structure and Company Size on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange*, n.d.) Oleh karena itu, perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial diprediksi akan meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Muslim dkk (2020) dan Pramudito dan Sari (2015) menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebagai pemegang saham perusahaan, manajer memahami bahwa ada risiko yang mungkin terjadi jika perusahaan melakukan penghindaran pajak sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi yang mereka lakukan. Kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan. (Nurmawan & Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022b) Sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak dapat berkurang dengan semakin banyaknya jumlah saham manajemen (Putri & Lawita, 2020). Demerjian dkk. (2013) menilai dampak manajer individu terhadap kualitas laba dengan mengganti efek tetap manajer dengan ukuran kemampuan manajerial dari Demerjian et al. (2012). Para penulis menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berhubungan positif (negatif) dengan kualitas akrual (penyajian ulang), menunjukkan bahwa manajer dengan kemampuan lebih tinggi lebih mampu membuat pertimbangan dan estimasi akuntansi kompleks yang mencerminkan sifat dasar transaksi perusahaan mereka. Penelitian (Alkurdi & H Mardini, 2020), (Murtina et al., 2020), dan (Krisna, 2020) menunjukkan Kepemilikan Manajerial

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang diajukan didasarkan pada penelitian terdahulu dan teori.

H2: Kepemilikan Majerial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran PajakPerusahaan.